

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
NOMOR: 001/HK.01.01/K/01/2023
TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BAWASLU KOTA BIMA

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih pemilihan umum tahun 2024 kepada Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima tentang pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Bima.

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Menetapkan Penanggung Jawab dan Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEENAM** : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA;
- KETUJUH** : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno;
- KEDELAPAN** : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024; dan

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima

Pada tanggal, 10 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA**

KETUA

MUHAEMIN



Lampiran Surat Nomor : /HK.01.01/K/01/2023
Tanggal : 10 Januari 2023

SUSUNAN
SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU
KOTA BIMA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Koordinator dan Pengarah		
1.	Muhaemin, S.PdI,SH.	Ketua Bawaslu Kota Bima	Koordinator
2.	Idhar, S.Sos.	Anggota Bawaslu Kota Bima	Pengarah
3.	Asrul Sani,SE.,S.H.	Anggota Bawaslu Kota Bima	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4.	Idhar,S.Sos.	Anggota Bawaslu Divisi Hukum,Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab
III	Ketua Tim Fasilitasi		
5.	Subhan, ST	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bima	Ketua
IV	Sekretaris		
6.	Muhammad Taufik	BPP Bawaslu Kota Bima	Sekretaris
V	Anggota		
7.	Agus Salim, S.Sos	Staf Pelaksana Tekhnis Bawaslu Kota Bima	Anggota
8.	Marwan Suhadi, ST	Staf Pelaksana Tekhnis Bawaslu Kota Bima	Anggota
9.	Faisal, S.H.	Staf Pelaksana Tekhnis Bawaslu Kota Bima	Anggota
10.	Rahmad Yasin, ST	Staf Pelaksana Tekhnis Bawaslu Kota Bima	Anggota
11.	Mahfud ,S.H.	Staf Pelaksana Tekhnis Bawaslu Kota Bima	Anggota
12.	Nur Safariah, S.H.	Staf Pelaksana Tekhnis Bawaslu Kota Bima	Anggota
13.	Sukardin, S.PdI.	Staf Pelaksana Tekhnis Bawaslu Kota Bima	Anggota

14.	Syamsudin, S.H	Staf Pelaksana Tekhnis Bawaslu Kota Bima	Anggota
15.	Farid Fadillah, ST	Staf Pelaksana Tekhnis Bawaslu Kota Bima	Anggota
16.	Amrin AB, M.Psi	Staf Pelaksana Tekhnis Bawaslu Kota Bima	Anggota
17.	Amirudin Buyung	Staf Pelaksana Tekhnis Bawaslu Kota Bima	Anggota
18.	Hanafi, S.Pd	Staf Pelaksana Tekhnis Bawaslu Kota Bima	Anggota
19.	Anggun Widianingrum Putri, SE	Staf Pelaksana Tekhnis Bawaslu Kota Bima	Anggota
20.	Muhidin	Pramusaji	Anggota
21.	Lukman Nul Hakim, ST	Securiti	Anggota
22.	Bunyamin	Securiti	Anggota

Ditetapkan di : Kota Bima

Pada tanggal : 10 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA

Ketua,



MUHAEMIN